



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PENGISIAN DAFTAR HADIR  
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menegakkan disiplin serta meningkatkan kinerja, khususnya perilaku kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan pembinaan melalui pengisian daftar hadir;
- b. bahwa pengaturan tentang pengisian daftar hadir bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2021, tetapi sudah tidak sesuai kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PENGISIAN DAFTAR HADIR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 2 huruf a diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

Jam Kerja bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jam kerja untuk 5 (lima) hari kerja:
    1. pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dimulai pukul 08.00 Wita hingga pukul 16.30 Wita; dan
    2. pada hari Jum'at dimulai pada pukul 08.00 Wita hingga pukul 12.00 Wita.
  - b. Jam Kerja untuk 6 (enam) Hari Kerja:
    1. pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dimulai pukul 07.30 Wita hingga pukul 15.00 Wita;
    2. pada hari Jum'at dimulai pada pukul 07.30 Wita hingga pukul 11.30 Wita; dan
    3. pada hari Sabtu dimulai pada pukul 07.30 Wita hingga pukul 11.00 Wita.
2. Ketentuan pada ayat (3), ayat (5) huruf a, dan ayat (6) huruf a Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4

- (1) Pegawai ASN wajib mengisi daftar hadir sesuai Jam Kerja yang telah ditentukan.
- (2) Pegawai ASN yang melakukan pengisian daftar hadir tidak tepat pada waktu jam kerja yang telah ditentukan, dianggap terlambat atau pulang cepat.
- (3) Waktu pengisian daftar hadir untuk 5 (lima) hari kerja sebagai berikut:
  - a. apel pagi hari Senin dan apel tanggal 17 pukul 07.00 Wita sampai dengan 08.00 Wita;
  - b. hari Selasa sampai dengan hari Jumat pagi pukul 07.00 Wita sampai dengan 08.15 Wita;
  - c. hari Senin sampai dengan hari Kamis sore pukul 16.30 Wita sampai dengan 17.30 Wita; dan
  - d. hari Jumat siang pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 13.30 Wita.
- (4) Waktu pengisian Daftar Hadir untuk 6 (enam) hari kerja sebagai berikut:

- a. apel pagi hari Senin dan apel tanggal 17 pukul 06.30 Wita sampai dengan pukul 07.30 Wita;
  - b. hari Selasa sampai dengan hari Jumat pagi pukul 06.30 Wita sampai dengan 07.45 Wita;
  - c. hari Senin sampai dengan hari Kamis sore pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita;
  - d. hari Jumat siang pukul 11.30 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita; dan
  - e. hari Sabtu siang pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita.
- (5) Kriteria terlambat sebagai berikut:
- a. untuk 5 (lima) Hari Kerja:
    1. hari Senin di atas pukul 08.00 Wita; dan
    2. hari Selasa sampai dengan hari Jumat di atas pukul 08.15 Wita.
  - b. untuk 6 (enam) Hari Kerja:
    1. hari Senin di atas pukul 07.30 Wita; dan
    2. hari Selasa sampai dengan hari Sabtu di atas pukul 07.45 Wita.
- (6) Kriteria pulang cepat sebagai berikut:
- a. untuk 5 (lima) Hari Kerja:
    1. hari Senin sampai dengan hari Kamis sebelum pukul 16.30 Wita; dan
    2. hari Jumat sebelum pukul 12.00 Wita.
  - b. untuk 6 (enam) Hari Kerja:
    1. hari Senin sampai dengan hari Kamis sebelum pukul 15.00 Wita;
    2. hari Jumat sebelum pukul 11.30 Wita; dan
    3. hari Sabtu sebelum pukul 11.00 Wita.
3. Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan secara khusus di luar instansi induknya menyampaikan rekapitulasi Daftar Hadir kepada Kepala Perangkat Daerahnya.
- (2) Pegawai ASN pejabat fungsional dan/atau yang bekerja menggunakan sistem pergeseran atau pergantian tugas, pengisian Daftar Hadirnya akan diatur tersendiri oleh Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Dalam keadaan bencana alam dan/atau bencana non alam maka ketentuan pengisian Daftar Hadir Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan diatur kemudian melalui Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur.
- (4) Ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini juga berlaku bagi Calon Pegawai ASN.
- (5) Jam kerja bagi Pegawai ASN pada unit pelaksana teknis daerah bidang pendidikan ditetapkan sebagai berikut:

- a. pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dimulai pukul 07.30 Wita hingga Pukul 16.00 Wita; dan
  - b. pada hari Jum'at dimulai pada pukul 07.30 Wita hingga pukul 11.30 Wita.
- (6) Waktu pengisian Daftar Hadir bagi Pegawai ASN pada unit pelaksana teknis daerah bidang pendidikan ditetapkan sebagai berikut:
- a. apel pagi hari Senin dan apel tanggal 17 pukul 06.30 Wita sampai dengan 07.30 Wita;
  - b. hari Selasa sampai dengan hari Jumat pagi pukul 06.30 Wita sampai dengan 07.45 Wita;
  - c. hari Senin sampai dengan hari Kamis sore pukul 16.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita; dan
  - d. hari Jumat siang pukul 11.30 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita.
- (7) Kriteria terlambat bagi Pegawai ASN pada unit pelaksana teknis daerah bidang pendidikan ditetapkan sebagai berikut:
- a. hari Senin di atas pukul 07.30 Wita; dan
  - b. hari Selasa sampai dengan hari Jumat di atas pukul 07.45 Wita.
- (8) Kriteria pulang cepat bagi Pegawai ASN pada Unit Pelaksana Teknis Daerah bidang pendidikan ditetapkan sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan hari Kamis sebelum pukul 16.00 Wita; dan
  - b. hari Jumat sebelum pukul 11.30 Wita.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 18 Oktober 2022  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 18 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

